



**PUTUSAN**

Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDE SULAIMAN Als EMAN Bin SARMADA.**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/6 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Asem RT.003 RW.005 Kel. Semanan Kec.  
Kalideres Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dede Sulaiman als Eman Bin Sarmada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Asmiyanti, S.H., dkk. Advokat pada LBH Lentera Putih Keadilan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sulaiman als Eman Bin Sarmada bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sulaiman als Eman Bin Sarmada berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) yang dengan berat netto 0,8166 gram kode A
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) yang dengan berat netto 0,4066 gram kode B
  2. 1 (satu) buah timbangan digital
  3. 1 (satu) unit handphone merk Realme
  1. Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa Dede Sulaiman als Eman Bin Sarmada pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Tng



pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan daerah Kp Asem Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta barat karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri didalam daerahnya tidak pidana dilakukan serta terdakwa DEDE SULAIMAN ditahan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya (*vide pasal 84 ayat 2 KUHP*) Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalam nya berisi 3 bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) (belum tertangkap) dari Sdr.DAYAT (belum tertangkap) kemudian di jual kembali, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib Sdr.DAYAT (belum tertangkap) menghubungi terdakwa DEDE SULAIMAN untuk menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak sekira 3 (tiga) gram untuk terdakwa DEDE SULAIMAN edarkan yang nanti nya terdakwa DEDE SULAIMAN akan mendapatkan upah selanjutnya terdakwa DEDE SULAIMAN menyanggupi atas tawaran tersebut, kemudian Sdr.DAYAT (belum tertangkap) meminta terdakwa DEDE SULAIMAN untuk menunggu kabar kembali pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib Sdr.DAYAT (belum tertangkap) menghubungi terdakwa DEDE SULAIMAN untuk pergi ke pinggir jalan daerah Kp Asem Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta barat kemudian sekira pukul 23.45 Wib terdakwa DEDE SULAIMAN berangkat dari rumah terdakwa DEDE SULAIMAN menuju daerah Kp Asem Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat dengan berjalan kaki.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan daerah Kp Asem Kelurahan semanan Kecamatan Kalideres Jakarta barat sesampainya terdakwa DEDE SULAIMAN dilokasi tersebut terdakwa DEDE SULAIMAN bertemu dengan seorang laki laki yang tidak terdakwa DEDE SULAIMAN kenal yang merupakan orang suruhan Sdr.DAYAT (belum tertangkap) dan terdakwa DEDE SULAIMAN diberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi 3 bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto sekira 3 (tiga) gram dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DEDE SULAIMAN bayar dan akan terdakwa DEDE SULAIMAN bayar setelah barang habis terjual setelah itu terdakwa DEDE SULAIMAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa DEDE SULAIMAN pulang ke rumah yang beralamat di Kp Asem Rt 003 Rw 05 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib di daerah Kp Asem Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat terdakwa DEDE SULAIMAN ambil sebagian narkoba jenis sabu dari salah satu bungkus narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 (Satu) gram untuk terdakwa DEDE SULAIMAN jual kepada Sdr.FADILAH (belum tertangkap) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung dan dibayar tunai sedangkan sisa barang narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan kembali di bawah lemari rumah terdakwa DEDE SULAIMAN bersama dengan 1 (satu) buah timbangan digital dan akan di jual Kembali tanpa izin dari pemerintah setempat.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat disebuah rumah yang beralamat di Kp Asem Rt 003 Rw 05 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat tiba-tiba datang saksi ANDIKA, saksi Y BAMBANG dan saksi IDEO yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Tangerang Kota yang sebelumnya mendapatkan laporan dari masyakat adanya penyalahgunaan narkoba sehingga melakukan kegiatan observasi dan mencurigai sebuah rumah yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan di dalam rumah terdapat terdakwa DEDE SULAIMAN yang berada di dalam rumah tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa DEDE SULAIMAN dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DEDE SULAIMAN kooperatif dan mengaku kepada saksi ANDIKA, saksi Y BAMBANG dan saksi IDEO bahwa terdakwa DEDE SULAIMAN menyimpan narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dan 1 (Satu) buah timbangan digital yang di simpan dibawah lemari rumah terdakwa DEDE SULAIMAN kemudian barang tersebut diambil oleh terdakwa DEDE SULAIMAN dan disita dari tangan kanan terdakwa DEDE SULAIMAN dan bahwa benar barang tersebut milik terdakwa DEDE SULAIMAN tanpa izin dari pemerintah setempat selanjutnya terdakwa DEDE SULAIMAN

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Polres Metro Tangerang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika Nomor Hasil Pemeriksaan Lab:PL68FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang di tandatangi di Bogor pada tanggal 12 Februari 2024 Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo

## A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

- > 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
  - a) 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Awal 0,8313 gram;
  - b) 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Awal 0,4237 gram;

Barang bukti a dan b disita dari terdakwa DEDE SULAIMAN Als EMAN Bin SARMADA (Alm).

## B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- > A1 dan B1 berupa Kristal-kristal putih pada table diatas adalah benar termasuk Narkotika, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## C. Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa dengan Kode A1 dan B1 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto akhir 0,8166 gram dan 0,4066 gram, sisa barang bukti dimasukan kembali tempat semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benar pengikat warna putih.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### **KEDUA**

Bahwa terdakwa Dede Sulaiman als Eman Bin Sarmada pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat disebuah rumah yang beralamat di Kp Asem Rt 003 Rw 05 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta barat karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri didalam daerahnya tidak pidana dilakukan serta terdakwa DEDE SULAIMAN ditahan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya (*vide pasal 84 ayat 2 KUHP*) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib disaat saksi ANDIKA, saksi Y BAMBANG dan saksi IDEO yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota sedang melaksanakan Piket mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di wilayah Batu Ceper Kota Tangerang Sering digunakan untuk tempat transaksi narkotika jenis Sabu dari informasi tersebut saksi ANDIKA, saksi Y BAMBANG dan saksi IDEO menindak lanjuti atas informasi tersebut dan melakukan pemantauan di wilayah kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi ANDIKA, saksi Y BAMBANG dan saksi IDEO kembali melakukan pemantauan dan observasi di wilayah tersebut kemudian saya dan rekan saksi lain nya mencurigai seorang yang terlihat janggal selanjut nya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi ANDIKA, saksi Y BAMBANG dan saksi IDEO melakukan pembuntutan dan pengintaian sampai menuju perbatasan daerah kota Tangerang dan kota Jakarta barat tepat nya daerah Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta barat setibanya di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Tng



lokasi saksi ANDIKA, saksi Y BAMBANG dan saksi IDEO melakukan observasi dan pencarian Kembali di sekitar daerah Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta barat.

Bahwa kemudian saksi ANDIKA, saksi Y BAMBANG dan saksi IDEO mendapat informasi kembali dan mencurigai sebuah rumah yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba tepatnya di rumah yang beralamat di Kp.asem Rt 003 Rw 005 Kel.semanan Kec.Kalideres Jakarta barat, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan di dalam rumah terdapat terdakwa DEDE SULAIMAN yang berada di dalam rumah tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa DEDE SULAIMAN dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DEDE SULAIMAN kooperatif dan mengaku kepada saksi ANDIKA, saksi Y BAMBANG dan saksi IDEO bahwa terdakwa DEDE SULAIMAN menyimpan narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dan 1 (Satu) buah timbangan digital yang di simpan dibawah lemari rumah terdakwa DEDE SULAIMAN. kemudian barang tersebut diambil oleh terdakwa DEDE SULAIMAN dan disita dari tangan kanan terdakwa DEDE SULAIMAN dan bahwa benar barang tersebut milik terdakwa DEDE SULAIMAN tanpa izin dari pemerintah setempat selanjutnya terdakwa DEDE SULAIMAN beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Polres Metro Tangerang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkoba Nomor Hasil Pemeriksaan Lab:PL68FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkoba yang di tandatangi di Bogor pada tanggal 12 Februari 2024 Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir.Wahyu Widodo.

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
  - a) 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Awal 0,8313 gram;
  - b) 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Awal 0,4237 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti a dan b disita dari terdakwa DEDE SULAIMAN Als EMAN Bin SARMADA (Alm). -

## B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- A1 dan B1 berupa Kristal-kristal putih pada table diatas adalah benar termasuk Narkotika, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menti Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## C. Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa dengan Kode A1 dan B1 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto akhir 0,8166 gram dan 0,4066 gram, sisa barang bukti dimasukan kembali tempat semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benar pengikat warna putih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Y. BAMBANG T.W., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP Penyidik adalah benar;.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib disaat saksi dan rekan merupakan anggota Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota sedang melaksanakan Piket mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di wilayah Batu Ceper Kota Tangerang Sering digunakan untuk tempat transaksi narkotika jenis Sabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi tersebut saksi dan rekan menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan pemantauan dan observasi di wilayah tersebut;
- Bahwa saat melakukan pemantauan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi dan rekan melakukan pembuntutan dan pengintaian sampai menuju perbatasan daerah kota Tangerang dan kota Jakarta Barat tepatnya daerah Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat tepatnya di rumah yang beralamat di Kp.asem Rt 003 Rw 005 Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta barat;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di dalam rumah dan Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dan 1 (Satu) buah timbangan digital yang di simpan dibawah lemari rumah terdakwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Dayat (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak sekira 3 (tiga) gram untuk Terdakwa edarkan yang nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa pergi ke pinggir jalan daerah Kp Asem Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat menunggu Sdr. Dayat kemudian bertemu dengan seorang laki laki suruhan Sdr. Dayat (belum tertangkap) dan terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi 3 bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto sekira 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun belum terdakwa bayar dan dibayar setelah barang habis terjual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib di daerah Kp Asem Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat terdakwa menjual sebanyak 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 (Satu) gram kepada Sdr.FADILAH (belum tertangkap) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung dan dibayar tunai;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Tng



2. **IDO PEBRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib disaat saksi dan rekan merupakan anggota Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota sedang melaksanakan Piket mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di wilayah Batu Ceper Kota Tangerang Sering digunakan untuk tempat transaksi narkoba jenis Sabu;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi dan rekan menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan pemantauan dan observasi di wilayah tersebut;
- Bahwa saat melakukan pemantauan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi dan rekan melakukan pembuntutan dan pengintaian sampai menuju perbatasan daerah kota Tangerang dan kota Jakarta Barat tepatnya daerah Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat tepatnya di rumah yang beralamat di Kp.asem Rt 003 Rw 005 Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta barat;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di dalam rumah dan Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dan 1 (Satu) buah timbangan digital yang di simpan dibawah lemari rumah terdakwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Dayat (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak sekira 3 (tiga) gram untuk Terdakwa edarkan yang nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa pergi ke pinggir jalan daerah Kp Asem Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat menunggu Sdr. Dayat kemudian bertemu dengan seorang laki laki suruhan Sdr. Dayat (belum tertangkap) dan terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi 3 bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto sekira 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun belum terdakwa bayar dan dibayar setelah barang habis terjual;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib di daerah Kp Asem Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat terdakwa menjual sebanyak 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 (Satu) gram kepada Sdr.FADILAH (belum tertangkap) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung dan dibayar tunai;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota di rumah beralamat di Kp. Asem Rt 003 Rw 005 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dan 1 (Satu) buah timbangan digital yang di simpan dibawah lemari rumah terdakwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Dayat (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak sekira 3 (tiga) gram untuk Terdakwa edarkan yang nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa pergi ke pinggir jalan daerah Kp Asem Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat menunggu Sdr. Dayat kemudian bertemu dengan seorang laki laki suruhan Sdr. Dayat (belum tertangkap) dan terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi 3 bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto sekira 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun belum terdakwa bayar dan dibayar setelah barang habis terjual;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib di daerah Kp Asem Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat terdakwa menjual sebanyak 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 (Satu) gram kepada Sdr.FADILAH (belum tertangkap) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung dan dibayar tunai;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) yang dengan berat netto 0,8166 gram kode A
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) yang dengan berat netto 0,4066 gram kode B
3. 1 (satu) buah timbangan digital
4. 1 (satu) unit handphone merk Realme

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika Nomor Hasil Pemeriksaan Lab:PL68FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang di tandatangi di Bogor pada tanggal 12 Februari 2024 Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo.

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
  - c) 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Awal 0,8313 gram;
  - d) 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Awal 0,4237 gram;

Barang bukti a dan b disita dari terdakwa DEDE SULAIMAN Als EMAN Bin SARMADA (Alm).

B. Kesimpulan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Tng



Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- > A1 dan B1 berupa Kristal-kristal putih pada table diatas adalah benar termasuk Narkotika, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa dengan Kode A1 dan B1 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto akhir 0,8166 gram dan 0,4066 gram, sisa barang bukti dimasukan kembali tempat semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benar pengikat warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota di rumah beralamat di Kp. Asem Rt 003 Rw 005 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dan 1 (Satu) buah timbangan digital yang di simpan dibawah lemari rumah terdakwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan sdr. Dayat narkotika jenis sabu sebanyak sekira 3 (tiga) gram untuk Terdakwa edarkan dan akan mendapatkan upah setelah semua sabu terjual dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan daerah Kp Asem Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Terdakwa bertemu dengan seorang laki laki suruhan Sdr. Dayat (belum tertangkap) dan terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi 3 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto sekira 3 (tiga) gram





dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun belum terdakwa bayar dan dibayar setelah barang habis terjual;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib di daerah Kp Asem Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat terdakwa menjual sebanyak 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 (Satu) gram kepada Sdr.FADILAH (belum tertangkap) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung dan dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur  
r setiap orang;
2. Unsur  
r secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

#### Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" identik dengan kata "barangsiapa" menunjuk pada siapa saja selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat serta bertanggung jawab atas perbuatannya yang saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama Dede Sulaiman als Eman Bin Sarmada lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut;



**Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yaitu unsur membeli, dan apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dinyatakan terbukti. Berdasarkan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim yang tepat untuk dipertimbangkan adalah secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur “melawan hak” yang dalam kajian ilmu pengetahuan hukum pidana identik dengan pengertian “tanpa hak” maka mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “leerboek” hal 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri [zonder eigen recht] adalah perbuatan melawan hukum [wederrechtelijk] disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum [in strijd met het recht] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota di rumah beralamat di Kp. Asem Rt 003 Rw 005 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dan 1 (Satu) buah timbangan digital yang di simpan dibawah lemari rumah terdakwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditawari sdr. Dayat narkotika jenis sabu sebanyak sekira 3 (tiga) gram untuk Terdakwa edarkan dan akan mendapatkan upah setelah semua sabu terjual dan Terdakwa menyetujuinya. Pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan daerah Kp Asem Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Terdakwa bertemu dengan seorang laki laki suruhan Sdr. Dayat (belum tertangkap) dan terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi 3 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto sekira 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun belum terdakwa bayar dan dibayar setelah barang habis terjual. Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib di daerah Kp Asem Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat terdakwa menjual sebanyak 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 (Satu) gram kepada Sdr.FADILAH (belum tertangkap) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung dan dibayar tunai;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika Nomor Hasil Pemeriksaan Lab:PL68FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang di tandatangi di Bogor pada tanggal 12 Februari 2024 Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo.

## A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
  - e) 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Awal 0,8313 gram;
  - f) 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Awal 0,4237 gram;

Barang bukti a dan b disita dari terdakwa DEDE SULAIMAN Als EMAN Bin SARMADA (Alm).

## B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- A1 dan B1 berupa Kristal-kristal putih pada table diatas adalah benar termasuk Narkoba, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

## C. Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa dengan Kode A1 dan B1 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto akhir 0,8166 gram dan 0,4066 gram, sisa barang bukti dimasukan kembali tempat semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benar pengikat warna putih.

Menimbang, bahwa pasal 8 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka narkoba golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi untuk menjual sabu namun dari rangkaian perbuatan terdakwa yang pada saat ditangkap sedang menunggu pembeli yang memesan sabu maka seluruh rangkaian perbuatan terdakwa adalah dalam rangka menjual sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang ataupun lembaga/badan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memiliki ijin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, sehingga sudah barang tentu Terdakwa menjual sabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak menjual narkotika golongan I telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana badan dijatuhi pula pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) yang dengan berat netto 0,8166 gram kode A
4. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) yang dengan berat netto 0,4066 gram kode B
5. 1 (satu) buah timbangan digital
6. 1 (satu) unit handphone merk Realme

Merupakan barang yang dilarang dan sarana untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perb  
uatan Terdakwa berpotensi menghancurkan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terda  
kwa belum pernah dihukum;
- Terda  
kwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU nomor Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Sulaiman als Eman Bin Sarmada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dede Sulaiman als Eman Bin Sarmada dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) yang dengan berat netto 0,8166 gram kode A
  7. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) yang dengan berat netto 0,4066 gram kode B
  8. 1 (satu) buah timbangan digital
  9. 1 (satu) unit handphone merk RealmeDirampas untuk dimusnakan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H. , Subchi Eko Putro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nunyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Ari Dody Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nunyati, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN Tng